

## **TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PENDAFTARAN USAHA BAGI PELAKU USAHA E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

**Andryan Aprynaldi<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [aaprynaldi@gmail.com](mailto:aaprynaldi@gmail.com) , [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

**Citation:** Andryan Aprynaldi., Diding Rahmat., Tinjauan Yuridis Kewajiban Pendaftaran Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.1.2024. 42-52.

**Submitted:**18-03-2024 **Revised:**18-04-2024 **Accepted:**10-06-2024

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali kewajiban pendaftaran usaha bagi pelaku e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini membahas regulasi izin perdagangan e-commerce yang meliputi berbagai kebijakan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendaftaran wajib perusahaan untuk mencegah konflik, dengan penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Usaha, E-Commerce

### **Abstract**

*This research aims to explore the obligation of business registration for e-commerce players based on Law Number 7 Year 2014 concerning Trade. This study employs a normative legal research approach utilizing statute and conceptual approaches. Secondary data is utilized, and the method of data collection employed is literature research. The research findings discuss e-commerce trade license regulations encompassing various policies within legislation such as the Trade Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law. The study also highlights the importance of mandatory company registration to prevent conflicts, with the application of sanctions for businesses that violate these provisions.*

**Keywords:** Business registration, E-Commerce

## **A. PENDAHULUAN**

Di dunia modern, teknologi dan informatika telah berkembang sangat pesat, khususnya di Indonesia. Berkat kemajuan teknologi, masyarakat kini bisa lebih mudah berkomunikasi dengan anggota keluarga jauh dan rekan kerja. Teknologi juga memudahkan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar, bekerja, mendapatkan informasi yang akurat, berbelanja, dan kegiatan lainnya.

Kemunculan Internet dapat memfasilitasi munculnya paradigma baru dalam kendaraan niaga, yang bersumber dari kemungkinan pemilihan media untuk melakukan transaksi. Dengan munculnya media online dapat memudahkan transaksi antara konsumen dan dunia usaha, dan aktivitas transaksi perdagangan elektronik dapat menunjukkan komitmen terhadap konsep hukum perdata itu sendiri. Internet menjadi hal yang sangat penting saat ini, padahal jika dilihat

secara lebih konseptual, internet hanyalah sebuah media atau alat untuk melakukan transaksi bisnis. Namun konsep bisnis itu sendiri tetap mempunyai hubungan hukum seperti yang kita kenal. Oleh karena itu, berbisnis di Internet atau biasa disebut bisnis elektronik bukanlah hal baru.<sup>1</sup>

Perkembangan bisnis di Indonesia telah berkembang relatif cepat, khususnya perluasan e-commerce, sejalan dengan bertambahnya pengguna internet dan perkembangan ekonomi negara saat ini. Media sosial, yang mencakup blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual, adalah platform e-niaga tempat pengguna dapat terlibat, berbagi, dan memproduksi konten dengan mudah. Wikipedia, blog, dan platform jejaring sosial adalah situs media sosial yang paling terkenal di seluruh dunia. Dijuluki jaringan karena kemampuannya dengan cepat membentuk hubungan antara satu domain komunitas dengan komunitas lainnya.<sup>2</sup>

E-commerce mengacu pada transaksi yang dilakukan secara online. Pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat, sehingga memunculkan e-commerce. Saat ini, jasa semakin banyak diperdagangkan selain produk. Metode perdagangan kini ada yang online selain offline atau tatap muka karena adanya e-commerce.<sup>3</sup>

E-commerce dibagi menjadi dua kategori, yaitu e-commerce formal dan informal. E-commerce formal mencakup perusahaan-perusahaan elektronik yang dimiliki oleh pengusaha dan terdaftar di platform e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan Zalora. Di sisi lain, e-commerce informal melibatkan transaksi penjualan online yang terjadi melalui platform sosial media, aplikasi pemesanan, dan forum di mana pedagang dan pembeli berinteraksi, seperti Facebook dan Instagram.<sup>4</sup>

Meskipun sistem ini membuat belanja online menjadi mudah, namun bukannya tanpa masalah. Misalnya sulitnya menentukan lokasi penjual sehingga membuat kita sebagai pembeli enggan membeli barang tersebut. Permasalahan lainnya antara lain pemesanan barang yang tidak sesuai dengan yang kita pesan, penerimaannya setelah jangka waktu yang lama, dan

---

<sup>1</sup> Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46-58.

<sup>2</sup> Chandra, M. J. A. (2017). Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha E-commerce Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 1(2).

<sup>3</sup> Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1-14.

<sup>4</sup> Putri, R. P. A., & Ruhaeni, N. (2022, January). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 47-54).

permasalahan lainnya. lainnya, sehingga untuk menjaga hak konsumen dalam bertransaksi online, pemerintah harus membuat aturan.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan pendaftaran perusahaan untuk meningkatkan persepsi peluang usaha di dunia usaha. Hal ini akan memungkinkan kegiatan usaha untuk terus tumbuh dan pada saat yang sama mendukung perluasan sektor usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan ini berkaitan dengan perdagangan dan merupakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Data resmi tentang identitas, status usaha tertentu, solvabilitas, keaslian, dan aspek terkait lainnya dapat ditemukan dalam daftar perusahaan. Bisnis apa pun yang berencana bertransaksi dengan bisnis lain harus mengetahui informasi semacam ini untuk menghindari berbisnis dengan orang yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian permanen.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, meskipun ada pengecualian terhadap SIUP, namun tetap perlu didaftarkan agar ada peraturan pemerintah yang jelas mengenai kegiatan perdagangan, baik usaha tersebut dikelola secara swasta maupun melalui badan hukum atau perusahaan. Hal ini sesuai dengan penunjukan Menteri Perdagangan atau Pemerintah Daerah untuk mewakili Menteri Perdagangan. Jika pengusaha e-commerce tidak mendaftarkan perusahaan dagangnya ke pemerintah, hal itu akan menjadi ilegal dan menimbulkan masalah. Karena perusahaan tersebut tidak terdaftar, terdapat risiko penipuan dan masalah lainnya yang signifikan, dan ilegalitas operasi perdagangan akan mempengaruhi perlindungan konsumen (pembeli).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa para pelaku usaha, termasuk perusahaan besar dan kecil, wajib mendaftarkan usaha perdagangannya, bertentangan dengan pengecualian bagi pengusaha yang dikecualikan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Perdagangan, berbagai masalah yang diuraikan tersebut mendorong penulis untuk menulis dan mengangkat judul karya ilmiah tentang “Tinjauan Yuridis Kewajiban Pendaftaran Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan

---

<sup>5</sup> PURWOSUTJIPTO. (2015). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, hlm. 70.

konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menyusun data secara sistematis, menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, hirarki perundang-undangan, dan kepastian hukumnya. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.<sup>6</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Izin Usaha Perdagangan E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Klasifikasi Perdagangan Melalui E-Commerce**

Belakangan, frasa dagang ini berkembang menjadi bisnis di dunia sekarang. Pergeseran kata ini diakibatkan oleh semakin meluasnya spektrum aktivitas jual beli. Berbagai upaya korporasi yang memperebutkan ciptaan manusia dalam upaya menghasilkan uang menjadi buktinya. Kamus Merriam Webster mendefinisikan bisnis sebagai proses menciptakan, membeli, atau menawarkan barang dan jasa untuk ditukar dengan uang tunai, tenaga kerja, atau tugas yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang.

Ada dua macam kegiatan memproduksi, membeli, atau menjual produk, tergantung pada teknik penjualan suatu barang, yakni:

- a. Menggunakan mekanisme penjualan langsung untuk memperdagangkan barang dan jasa. Perdagangan semacam ini terjadi secara langsung antar pihak, melewati perantara. Komunikasi langsung antara produsen dan konsumen menjadi ciri hubungan tersebut.
- b. Menggunakan mekanisme penjualan tidak langsung untuk memperdagangkan produk dan jasa. Perdagangan semacam ini melibatkan transaksi melalui perantara. Tindakan menugaskan produk ke pengecer atau menunjuk distributor untuk menangani distribusi dan penjualannya termasuk dalam perantara yang bersangkutan. Dengan demikian, produsen dan perantara berada dalam hubungan ini, disusul oleh perantara dan konsumen.

Proses membeli dan menjual barang dan jasa melalui World Wide Web adalah cara lain untuk mendefinisikan Electronic Commerce (EC), sebuah istilah yang relatif baru. E-

---

<sup>6</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

commerce adalah aktivitas jual beli barang, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi, seperti internet. Tempat di mana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi atau berbagi informasi secara online dikenal sebagai perdagangan elektronik atau EC.<sup>7</sup>

Selain itu, manfaat perdagangan secara elektronik adalah memungkinkan pembeli dan penjual berkomunikasi melalui website, aplikasi, dan media lainnya, sehingga menawarkan peluang unik dalam transaksi belanja. Lima dimensi dapat digunakan untuk mengukur atribut situs web toko e-niaga :

Kegiatan bisnis melalui Electronic Commerce (EC) merupakan perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pelanggan melalui sistem elektronik.<sup>8</sup>

a. Melalui Kenyamanan Belanja

Pelanggan mengantisipasi pengalaman pembelian atau belanja yang tidak rumit saat menggunakan media e-commerce. Pelanggan akan lebih merasa nyaman dalam memanfaatkan website atau website bisnis e-commerce tertentu karena kemudahan tersebut. Sangat mudah untuk mempelajari cara mengakses situs web perusahaan e-commerce. Pelanggan merasa lebih mudah jika situs web mudah ditelusuri atau dinavigasi, terutama dalam hal menemukan barang yang mereka perlukan.

b. Desain Situs

Pelanggan akan lebih cenderung mengunjungi website yang memiliki desain menarik. Hal ini menunjukkan perlunya bisnis untuk dapat membuat website perusahaan yang lebih menarik secara visual.

c. Informatif

Informasi yang disajikan di sebuah situs web harus komprehensif dalam menjelaskan produk yang ditawarkan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang relevan.

d. Keamanan

Data pelanggan tertentu diketahui vendor ketika pembelian dilakukan melalui platform e-commerce. Artinya vendor mempunyai kewajiban untuk merahasiakan identitas pembeli. Selain itu, penjual perlu memastikan bahwa transaksi akan diselesaikan dengan aman.

e. Komunikasi

---

<sup>7</sup> Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Deepublish.

<sup>8</sup> Riphath, I. S. (2021). *Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis*. Elex Media Komputindo.

Pelanggan mungkin memerlukan informasi dari pemasok secara langsung pada saat tertentu selama proses pembelian. Artinya, menghubungi vendor di alamat atau nomor telepon mereka seharusnya mudah bagi Anda.

## **2. Pengaturan Izin Usaha Perdagangan E-Commerce menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

Izin perdagangan e-commerce diatur oleh berbagai undang-undang dan kebijakan peraturan, termasuk undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdagangan, dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). UUPK Tahun 1999, juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, merupakan undang-undang yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Meskipun mulai berlaku pada bulan April 1999, undang-undang ini fokus pada tanggung jawab dan hak konsumen dalam perdagangan konvensional, tanpa mengatur secara spesifik hak atau kewajiban pelanggan dalam transaksi e-commerce.

Undang-undang Perdagangan dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kemudian memperbaiki batasan UUPK. Ketentuan undang-undang ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah dalam menegakkan pengawasan dengan mewajibkan atau melaksanakan pendaftaran aktivitas apa pun yang melibatkan kepentingan publik dalam interaksi elektronik, termasuk pendaftaran bisnis elektronik, atau “e-business”, seperti toko online atau layanan virtual lainnya.

Kriteria yang menetapkan bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan harus memiliki izin di bidang perdagangan terdapat pada Pasal 24 UU Perdagangan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, setiap individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha wajib mendaftarkan kegiatannya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007, terdapat alokasi ruang dalam izin perdagangan yang wajib disediakan untuk kegiatan usaha yang dikecualikan dari persyaratan izin usaha. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).<sup>9</sup> Izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Menteri diperlukan untuk

---

<sup>9</sup> Sumarjono, Subarkah dan Suparno. (2018), “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus”. *Jurnal Suara Keadilan*, 19 (1): 34.

kegiatan perdagangan dan jasa perdagangan. Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu selanjutnya dapat diberikan izin oleh Menteri.

- a. Kantor cabang usaha atau kantor perwakilan perusahaan;
- b. Usaha kecil yang tidak berbentuk persekutuan atau badan hukum dan dimiliki, dijalankan, atau dikelola secara eksklusif oleh keluarga pemilik atau kerabat terdekat;
- c. Pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, atau pedagang kaki lima.

Pengecualian dari kewajiban perizinan yang diberikan kepada Perusahaan Kecil yang dijalankan oleh individu tanpa bentuk Badan Hukum atau Persekutuan, dan yang diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia terkait pendaftaran perizinan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha perorangan di bidang e-commerce untuk tidak melakukan pendaftaran, yang pada gilirannya akan menyulitkan pemerintah dalam mengawasi usaha e-commerce yang dijalankan oleh individu tanpa badan hukum apabila banyak yang tidak terdaftar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pelaku e-commerce akan dikenai sanksi seperti penghentian akses, penghentian sementara, denda administratif, dan penghapusan dari daftar jika mereka tidak memperbarui data atau tidak melakukan pemutakhiran data. Oleh karena itu, penting untuk mendaftarkan toko online Anda. Ketentuan ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Peraturan Dunia Usaha Nomor 50 Tahun 2020 yang mewajibkan pendaftaran perusahaan yang bergerak di bidang sistem perdagangan elektronik (PMSE). Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) swasta wajib melakukan pendaftaran. Tujuan dari penerapan ketentuan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi konsumen dan penyelenggara e-commerce. Surat Izin Usaha Komersial Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) adalah bukti bahwa penyelenggara usaha elektronik tersebut telah terdaftar.

Kegiatan usaha tersebut di atas dapat memperoleh izin apabila diminta oleh pelaku usaha; mereka tidak wajib mendaftar pada pejabat perizinan berusaha. Berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG, pengkategorian izin usaha dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan modal dan kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, antara lain:

- a. Usaha perdagangan yang jumlah modal dan kekayaan bersihnya paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) wajib memiliki SIUP kecil; jumlah tersebut belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu berada.
- b. Perusahaan Perdagangan yang mempunyai jumlah modal dan kekayaan bersih di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kecuali tanah dan tempat perusahaan, wajib memiliki SIUP Menengah.
- c. Perusahaan dagang yang jumlah modal dan kekayaan bersihnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, wajib memiliki SIUP yang signifikan.

Pelaku usaha e-commerce tentunya perlu memiliki izin usaha berdasarkan Undang-Undang Perdagangan agar dapat mempertanggungjawabkan kegiatan perdagangannya secara hukum apabila terjadi pelanggaran atau tindakan yang merugikan pelanggan.

### **3. Penegakan Hukum Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce**

Pihak-pihak yang berperan dalam penegakan hukum wajib daftar usaha e-commerce terdiri dari:

- a. Kementerian Perdagangan

Penerbitan dan pencabutan izin berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan. Untuk mencapai perkiraan tahun 2010, peran pemerintah sangatlah penting. Yang pertama adalah peluang partisipasi pemerintah dalam isu-isu terkait pembiayaan startup. Keterlibatan pemerintah lebih dari itu. Ketulusan pemerintah dalam membuat undang-undang menunjukkan perannya dalam menumbuhkan industri e-commerce.

Tahapan Pemberian Sanksi Dalam Izin Usaha Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan dengan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 mengatur mengenai ketentuan standar untuk pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), berbunyi,

Pasal 25

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. Tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), serta peraturan Bidang Usaha;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. Tidak pernah mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;



- d. Laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- e. Laporan atau pengaduan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut gagal membayar pajaknya sesuai dengan undang-undang yang relevan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model D sebanyak-banyaknya tiga kali berturut-turut, dengan tenggang waktu satu bulan di antaranya.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan Indonesia. OJK didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga negara dengan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pengaturan, pemantauan, pemeriksaan, dan penyidikan merupakan langkah awal dalam fungsi OJK. Dalam menjalankan bisnis e-commerce, OJK berupaya menjaga kepentingan seluruh konsumen dan masyarakat luas.

- c. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan dalam menangkap pelaku penipuan jual beli secara e-commerce dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab secara utama dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **D. SIMPULAN**

Beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai perizinan untuk perdagangan e-commerce. Sesuai dengan Pasal 24 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Ini berarti bahwa setiap jenis kegiatan usaha, tanpa memandang skala atau ukurannya, harus memiliki izin perdagangan. Namun, ada pengecualian bagi beberapa pelaku usaha tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehubungan dengan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007.

Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut terdapat sanksi yang diberikan berupa pencabutan izin maupun sanksi pidana dan denda yang akan diberikan sesuai dengan Pasal 115 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Cara penegakan hukum wajib daftar usaha disesuaikan dengan tugas dan wewenang instansi pemerintah. Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam pemberian izin, peringatan tertulis, SIUP perusahaan yang bersangkutan dapat dibekukan dan SIUP dapat dicabut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan industri keuangan di Indonesia. OJK berfungsi mulai dari pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan dalam menangkap pelaku penipuan jual beli secara e-commerce dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

#### **E. SARAN**

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran usaha dan prosedur yang harus diikuti. Selanjutnya perlu ada pengawasan yang ketat dalam penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Ali, Zainuddin. (2021) Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Purwosutjipto. (2015). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan.

Rerung, R. R. (2018). E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Deepublish.

Riphat, I. S. (2021). Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis. Elex Media Komputindo.

##### **Jurnal:**

Chandra, M. J. A. (2017). Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha E-commerce Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *JURNAL HUKUM SEHASSEN*, 1(2).

Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1).

Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1).

Putri, R. P. A., & Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 47-54).

Sumarjono, Subarkah dan Suparno. (2018), “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus”. *Jurnal Suara Keadialan*, 19 (1): 34.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan